



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 105/412.2/ TAHUN 2018

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA PENCEGAHAN, PENGAWASAN  
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Sekretariat Bersama Pusat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 469/HK.07/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Perihal Rencana Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama dan Pedoman Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 01/SJ/PK/I/2018, Nomor : 119/458/BPD dan Nomor B/6/I/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa, maka perlu membentuk sekretariat bersama pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Bersama sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana kampung;
2. Menghimpun data dan informasi hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana kampung;
3. Menyusun laporan hasil kerja sama kegiatan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana kampung;
4. Melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait kegiatan kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana kampung;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengawasan pengelolaan dana kampung; dan
6. Sosialisasi tiga instansi terkait pedoman kerja.

KETIGA : Sekretariat Bersama Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan permasalahan pengelolaan Dana Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe. H

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja/Lembaga Vertikal Pemerintah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 9 Mei 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABEZ ESAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 105/412.2/Tahun 2018

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA

PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- II. Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
Wakil Ketua II : Kasat Reskrim Polres Sangihe.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Bidang-bidang
  1. Bidang Pencegahan
    - a. Koordinator : Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
    - b. Anggota :
      - Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
      - Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.
      - Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Alam pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4


2. Bidang Pengawasan/  
Penanganan Masalah

- a. Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Anggota : - Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
- Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
- Camat se Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Bantuan Hukum

- a. Ketua : Kepala Kepolisian Sektor se Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- b. Anggota : - Babinkantibmas Polsek Sangihe.  
- Babinsa Koramil Sangihe.  
- Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABEZ ESAR GAGHANA